

**PENGGANTIAN – ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN PRINGSEWU**

**Kpt 17 TAHUN 2023**

**PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

<p>ABSTRAK :</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Kabupaten Pringsewu Untuk Pemungutan Pemilu Tahun Suara 2024;</li><li>- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; BA Pleno KPU Kab. Pringsewu No. 53/PP/.04.1-BA/1810/4/2023.</li><li>- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.</li></ul>
<p>CATATAN :</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2023.</li></ul>